



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Afifudin Bin Kasnipan
2. Tempat lahir : DEMAK
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. NGRAPAH RT.005/004 Ds. SAMPANG, KARANGTENGAH, DEMAK, JAWA TENGAH|.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Janwar Eko Pradawijaya Bin Sumanggiyo
2. Tempat lahir : DEMAK
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Babadan Rt. 10 Rw. 03 Ds. Sumberejo Kec. Bonang Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN dan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan terhadap terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dokumen STNK Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499.
 - b. 1 (satu) buah dokumen BPKB Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd



c. 1 (satu) buah Kunci Kontak Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF,
Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481,
Nosin : 4D7359499.

d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: K-3943-SF,
Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Nok: MH34070027J359481,
Nosin: 4D7359499

Dikembalikan kepada KASWADI Bin MASRAN

e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol: H-5866-DJ,
Warna Putih

Dikembalikan kepada RINDAH LESTARININGSIH

f. 2 (dua) buah mata kunci T yang terbuat dari besi berbentuk
lancip

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AFIFUDIN BIN KASNIPAN dan terdakwa II JANWAR
EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO, pada hari Selasa tanggal 14
Mei 2024 sekitar pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada tahun
2024, bertempat di Pinggir Jalan Area Persawahan, Kampung Sumur
Doplang Desa. Dimoro Kecamatan. Toroh Kab. Grobogan, atau di suatu
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi
"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat
melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,
dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"
yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.00
WIB terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO
menggunakan motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ datang ke rumah
terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN, kemudian terdakwa AFIFUDIN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASNIPAN mengajak terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO untuk mencuri sepeda motor seperti yang pernah para terdakwa lakukan sebelumnya, kemudian para terdakwa berboncengan berputar-putar untuk mencari sasaran dan sesampainya di Area Persawahan, Kampung Sumur Dopleng Desa. Dimoro Kecamatan. Toroh Kab. Grobogan, para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN terparkir di pinggir jalan, sementara korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN sedang mencangkul sawah milik saksi Sdra. SUPARLAN Bin PARIMIN, yang berjarak kurang lebih antara korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN dan sepeda motornya sekitar 200 (dua ratus) meter, kemudian para terdakwa membagi peran, terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mendekati motor korban dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara merusak tempat kunci kontak motor korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO menunggu di motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ sambil melihat situasi sekitar. Setelah sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN berhasil di hidupkan secara paksa, kemudian terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN sedangkan terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ milik terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO, namun belum jauh para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN, perbuatan para tersangka diketahui oleh warga yang menghadang para terdakwa, kemudian para terdakwa berputar / berbalik arah, sambil diteriaki "maling-maling" oleh warga, karena panik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN yang dikendarai terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO dilepaskan, kemudian terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO berniat membonceng motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF yang dikendarai terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN untuk melarikan diri, namun pada saat terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO berlari menuju terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN, terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANGGIYO terpelehet biji jagung milik warga yang sedang dijemur sehingga terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO terjatuh dan berhasil ditangkap warga, sedangkan terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN terus melarikan diri namun akhirnya tertangkap juga oleh warga ditempat yang berbeda namun masih di Desa. Dimoro Kecamatan. Toroh Kab. Grobogan.

Bahwa para terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R/4D7 dengan Nopol K 3943 SF Tahun 2007, warna Hitam Merah No.Ka : MH34D70027J359481, No.Sin: 4D7359499, STNK atas nama : ARIF SUPRIYANTO, alamat: Dusun Geneng Rt01/Rw01 Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kab. Grobogan tidak ada ijin dari pemiliknya saksi Sdr. KASWADI Bin MASRAN dan akibat perbuatan para terdakwa saksi KASWADI Bin MASRAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASWADI Bin MASRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kasus pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Area persawahan Kampung Sumur Dopleng Desa Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan yang dimiliki saksi;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr. AFIFUDIN Als DIN Bin KASNIPAN dan Sdr. JANWAR EKO PRADAWIJAYA Als KODOK Bin SUMANGGIYO
 - Bahwa sepeda motor milik saksi diparkir dipinggir Jalan Area persawahan Kampung Sumur Dopleng Desa Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan, tanpa saksi kunci stang/ganda yang kemudian saksi tinggal untuk mencangkul disawah milik Sdr. SUPARLAN Bin PARIMIN yang berjarak kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) Meter
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi berupa sepeda motor tersebut berarti terdakwa ingin memiliki dan menguasai sepeda motor milik saksi tanpa dengan sepengetahuan / izian saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi menggunakan motor tersebut sehari-hari untuk bekerja menggarap sawah, sehingga setelah motor tersebut tidak ada saksi terpaksa berjalan kaki menuju ke sawah

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak membantahnya;

2. Saksi SUPARLAN bin PARIMIN.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir di pinggir jalan dan ditinggal bekerja mencangkul di sawah milik saksi dengan jarak kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter. Dan setelah terdakwa Sdr. AFIFUDIN bin KASNIPAN berhasil menghidupkan/menstarter mesin sepeda motor milik korban dan mau dikendarai/dibawa pergi oleh terdakwa Sdr. JANWAR EKO PRADAWIJAYA Als KODOK bin SUMANGGIYO dari lokasi kejadian, kemudian ke 2 (dua) orang terdakwa saksi hadang, namun karena terdakwa berbalik arah dan berusaha kabur kearah selatan yaitu arah ke Dsn. Glonggong Ds. Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan, lalu saksi kejar dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. SLAMET als EPLEK bin SARWO sambil berteriak maling-maling hingga didengar oleh para warga.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana atau alat bantu apakah para terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya tersebut, karena saat itu saksi memperhatikan/mengawasi terdakwa dari jarak agak jauh sekira 50 (lima puluh) meteran. Namun setelah terdakwa berhasil ditangkap dan dimintai keterangan oleh Petugas Kepolisian, ternyata terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sarana atau alat bantu 2 (dua) buah mata Kunci T yang terbuat dari besi berbentuk lancip, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : H-5866-DJ, warna Putih yang dipergunakan untuk datang ke lokasi kejadian.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak membantahnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SLAMET Bin SARWO.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir di pinggir jalan dan ditinggal bekerja mencangkul di sawah milik saksi dengan jarak kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter. Dan setelah terdakwa Sdr. AFIFUDIN bin KASNIPAN berhasil menghidupkan/menstarter mesin sepeda motor milik korban dan mau dikendarai/dibawa pergi oleh terdakwa Sdr. JANWAR EKO PRADAWIJAYA Als KODOK bin SUMANGGIYO dari lokasi kejadian, kemudian ke 2 (dua) orang terdakwa saksi hadang, namun karena terdakwa berbalik arah dan berusaha kabur kearah selatan yaitu arah ke Dsn. Glonggong Ds. Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan, lalu saksi kejar dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. SLAMET als EPLEK bin SARWO sambil berteriak maling-maling hingga didengar oleh para warga.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana atau alat bantu apakah para terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya tersebut, karena saat itu saksi memperhatikan/mengawasi terdakwa dari jarak agak jauh sekira 50 (lima puluh) meteran. Namun setelah terdakwa berhasil ditangkap dan dimintai keterangan oleh Petugas Kepolisian, ternyata terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sarana atau alat bantu 2 (dua) buah mata Kunci T yang terbuat dari besi berbentuk lancip, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : H-5866-DJ, warna Putih yang dipergunakan untuk datang ke lokasi kejadian.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak membantahnya;

4. Saksi RINDAH LESTARININGSIH.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap barang bukti motor vixion yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil motor milik saksi KASWADI Bin MASRAN adalah motor milik saksi yang telah hilang sejak bulan April 2024
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak langsung melapor ke Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa takut

- Bahwa saksi mengetahui motor vixion warna putih ada di kantor Polsesk Toroh karena diberitahu oleh tetangga saksi yang beralamat di Toroh, dan kemudian saksi mendatangi Kantor Polsek toroh ternyata benar motor tersebut adalah motror milik saksi yang sudah dirubah plat nomornya yang seharusnya nomor polisi K 4064 BZ dirubah menjadi H 5866 DJ
- Bahwa saksi memiliki STNK dan BPKB motor vixion tersebut dan pada saat dipersidangan ini diperlihatkan nomor rangka dan nomor mesin tersebut cocok dengan motor vixion yang digunakan oleh terdakwa yaitu dengan nomor mesin 3C1655522 dan nomor rangka MH33C1005BK654692
- Bahwa saksi menggunakan motor tersebut sehari-hari untuk berjualan, ketika motr saksi tersebut hilang saksi menggunakan motor vixion milik suami.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- 0- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol: K-3943-SF, milik saksi KASWADI Bin MASRAN yang dilakukan bersama terdakwa II.
- 1- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Pinggir Jalan Area persawahan ikut Kampung Sumur Doplang Ds. Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan
- 2- Bahwa terdakwa awalnya mendekati motor korban dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara merusak tempat kunci kontak motor korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO menunggu di motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ sambil melihat situasi sekitar. Setelah sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN berhasil di hidupkan secara paksa, kemudian terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO mengendarai sepeda motor Yamaha Vega

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ milik terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO

- 3- Bahwa para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN, perbuatan para tersangka diketahui oleh warga yang menghadang para terdakwa, kemudian para terdakwa berputar / berbalik arah, sambil diteriaki "maling-maling" oleh warga, karena panik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN yang dikendarai terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO dilepaskan, kemudian terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO berniat membonceng motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF yang dikendarai terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN untuk melarikan diri, namun pada saat terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO berlari menuju terdakwa, terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO terpeleset biji jagung milik warga yang sedang dijemur sehingga terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO terjatuh dan berhasil ditangkap warga, sedangkan terdakwa terus melarikan diri namun akhirnya tertangkap juga oleh warga ditempat yang berbeda namun masih di Desa. Dimoro Kecamatan. Toroh Kab. Grobogan.
- 4- Bahwa terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan / biaya hidup sehari-hari
- 5- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah terlibat dalam suatu tindak pidana pencurian dan menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Kab. Demak tahun 2017.

Terdakwa II.

- 6- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol: K-3943-SF, milik saksi KASWADI Bin MASRAN yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa AFIFUDIN als DIN bin KASNIPAN
- 7- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Pinggir Jalan Area persawahan ikut Kampung Sumur Dopleng Ds. Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8- Bahwa terdakwa membagi peran, terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mendekati motor korban dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara merusak tempat kunci kontak motor korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO menunggu di motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ sambil melihat situasi sekitar. Setelah sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN berhasil di hidupkan secara paksa, kemudian terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN sedangkan terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ milik terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO
- 9- Bahwa para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN, perbuatan para tersangka diketahui oleh warga yang menghadang para terdakwa, kemudian para terdakwa berputar / berbalik arah, sambil diteriaki "maling-maling" oleh warga, karena panik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN yang dikendarai terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO dilepaskan, kemudian terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO berniat membonceng motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF yang dikendarai terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN untuk melarikan diri, namun pada saat terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO berlari menuju terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN, terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO terpeleset biji jagung milik warga yang sedang dijemur sehingga terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO terjatuh dan berhasil ditangkap warga, sedangkan terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN terus melarikan diri namun akhirnya tertangkap juga oleh warga ditempat yang berbeda namun masih di Desa. Dimoro Kecamatan. Toroh Kab. Grobogan.
- 10- Bahwa terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan / biaya hidup sehari-hari
- 11- Bahwa terdakwa menggunakan motor Yamaha Vixion untuk melakukan pencurian tersebut berasal dari terdakwa membeli motor Vixion tersebut dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketplace dengan harga Rp. 4.000.000 tanpa BPKB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) buah dokumen STNK Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499.
- b. 1 (Satu) buah dokumen BPKB Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499.
- c. 1 (satu) buah Kunci Kontak Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499.
- d. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Nok: MH34070027J359481, Nosin: 4D7359499
- e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol: H-5866-DJ, Warna Putih
- f. 2 (dua) buah mata kunci T yang terbuat dari besi berbentuk lancip

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 0- pencurian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: K-3943-SF, milik saksi KASWADI Bin MASRAN yang dilakukan oleh terdakwa AFIFUDIN als DIN bin KASNIPAN bersama terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO pada hari hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Area Persawahan, Kampung Sumur Dopleng Desa. Dimoro Kecamatan. Toroh Kab. Grobogan;
- 1- Bahwa para terdakwa membagi peran, terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mendekati motor korban dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara merusak tempat kunci kontak motor korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO menunggu di motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ sambil melihat situasi sekitar. Setelah sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN berhasil di hidupkan secara paksa, kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN sedangkan terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ milik terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO

2- Bahwa para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN, perbuatan para tersangka diketahui oleh warga yang menghadang para terdakwa, kemudian para terdakwa berputar / berbalik arah, sambil diteriaki "maling-maling" oleh warga, karena panik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN yang dikendarai terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO dilepaskan, kemudian terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO berniat membonceng motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF yang dikendarai terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN untuk melarikan diri, namun pada saat terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO berlari menuju terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN, terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO terpeleset biji jagung milik warga yang sedang dijemur sehingga terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO terjatuh dan berhasil ditangkap warga, sedangkan terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN terus melarikan diri namun akhirnya tertangkap juga oleh warga ditempat yang berbeda namun masih di Desa. Dimoro Kecamatan. Toroh Kab. Grobogan;

3- Bahwa para terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan / biaya hidup sehari-hari;

4- Bahwa motor Yamaha Vixion warna putih yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil motor Yamaha Vega adalah motor milik saksi RINDAH LESTARININGSIH yang sudah dirubah plat nomornya yang seharusnya nomor polisi K 4064 BZ dirubah menjadi H 5866 DJ;

5- Bahwa saksi RINDAH LESTARININGSIH memiliki STNK dan BPKB motor vixion tersebut dan pada saat dipersidangan ini diperlihatkan nomor rangka dan nomor mesin tersebut cocok dengan motor vixion yang digunakan oleh terdakwa yaitu dengan nomor mesin 3C165522 dan nomor rangka MH33C1005BK654692;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd



6- Bahwa para terdakwa menyesali atas perbutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa,

Menimbang, bahwa setiap orang atau subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN dan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO yang mana berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan para terdakwa itu sendiri. Dengan demikian telah terbukti bahwa para terdakwa tersebut adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu



tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil dan berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Pinggir Jalan Area persawahan ikut Kampung Sumur Dopleng Ds. Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan barang yang terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN dan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type : Yamaha Vega R/4D7, dengan No. Pol : K-3943-SF, Tahun 2007, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH34D70027J359481, No. Sin : 4D7359499, STNK atas nama : ARIF SUPRIYANTO, alamat : Dsn. Geneng Rt 01/01 Ds. Genengadal Kec. Toroh Kab. Grobogan;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang didapat keterangan saksi-saksi, petunjuk barang bukti dan dari keterangan terdakwa, barang yang terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN dan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type : Yamaha Vega R/4D7, dengan No. Pol : K-3943-SF, Tahun 2007, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH34D70027J359481, No. Sin : 4D7359499, STNK atas nama : ARIF SUPRIYANTO, alamat : Dsn. Geneng Rt 01/01 Ds. Genengadal Kec. Toroh Kab. Grobogan adalah milik saksi KASWADI Bin MASRAN yang digunakan untuk bekerja disawah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, barang yang terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN dan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type : Yamaha Vega R/4D7, dengan No. Pol : K-3943-SF, Tahun 2007, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH34D70027J359481, No. Sin : 4D7359499, STNK atas nama : ARIF SUPRIYANTO, alamat : Dsn. Geneng Rt 01/01 Ds. Genengadal Kec. Toroh Kab. Grobogan adalah milik

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KASWADI Bin MASRAN dan tanpa seijin saksi KASWADI Bin MASRAN, maksud dan tujuan terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN dan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO mengambil motor milik saksi KASWADI Bin MASRAN karena akan dijual dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para terdakwa;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO menggunakan motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ datang ke rumah terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN, kemudian terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mengajak terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO untuk mencuri sepeda motor seperti yang pernah para terdakwa lakukan sebelumnya, kemudian para terdakwa berboncengan berputar-putar untuk mencari sasaran dan sesampainya di Area Persawahan, Kampung Sumur Dopleng Desa. Dimoro Kecamatan. Toroh Kab. Grobogan, para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN terparkir di pinggir jalan, sementara korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN sedang mencangkul sawah milik saksi Sdra. SUPARLAN Bin PARIMIN, yang berjarak kurang lebih antara korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN dan sepeda motornya sekitar 200 (dua ratus) meter, kemudian terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN dan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO membagi peran yaitu dengan cara terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mendekati motor korban dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara merusak tempat kunci kontak motor korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO menunggu di motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ sambil melihat situasi sekitar. Setelah sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN berhasil di hidupkan secara paksa, kemudian terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO mengendarai sepeda motor Yamaha

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN sedangkan terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ milik terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO;

Dengan demikian unsur “perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perbuatannya para terdakwa membagi peran, terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mendekati motor korban dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara merusak tempat kunci kontak motor korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO menunggu di motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ sambil melihat situasi sekitar. Setelah sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN berhasil di hidupkan secara paksa, kemudian terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol K 3943 SF milik korban Sdra. KASWADI Bin MASRAN sedangkan terdakwa AFIFUDIN BIN KASNIPAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol: H 5866 DJ milik terdakwa JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dokumen STNK Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499;
- 1 (satu) buah dokumen BPKB Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Nok: MH34070027J359481, Nosin: 4D7359499;

Dikembalikan kepada KASWADI Bin MASRAN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol: H-5866-DJ, Warna Putih;

Dikembalikan kepada RINDAH LESTARININGSIH;

- 2 (dua) buah mata kunci T yang terbuat dari besi berbentuk lancip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah mata kunci T yang terbuat dari besi berbentuk lancip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dokumen STNK Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499;
- 1 (satu) buah dokumen BPKB Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Nok: MH34070027J359481, Nosin: 4D7359499;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada KASWADI Bin MASRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AFIFUDIN BIN KASNIPAN dan Terdakwa II. JANWAR EKO PRADAWIJAYA BIN SUMANGGIYO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen STNK Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen BPKB Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Yamaha Vega Nopol : K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Noka : MH34D70027J359481, Nosin : 4D7359499;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol: K-3943-SF, Warna Hitam Merah, Tahun 2007, Nok: MH34070027J359481, Nosin: 4D7359499;

Dikembalikan kepada KASWADI Bin MASRAN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol: H-5866-DJ, Warna Putih;

Dikembalikan kepada RINDAH LESTARININGSIH;

- 2 (dua) buah mata kunci T yang terbuat dari besi berbentuk lancip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan embayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H., Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Novarini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Rismanto, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Tertanda

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tertanda

Budi Novarini, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)